



P E N E T A P A N

Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IRMA SAVITRY DAULAY, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Februari 1963, Warganegara Indonesia, NIK : 3174065902630001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Cilandak I/30 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili Kuasanya JONAS BILARDO LUBIS, S.H.,M.H. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum RAJAGUKGUK PASARIBU LUBIS & PARTNERS LAW FIRM, beralamat kantor di Kalibata Office Park Blok E, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21 Kalibata, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No. 6317/SK/HKM/XI/2023 tanggal 21 November 2023 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dalam menetapkan permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pengampu dari Suaminya yang bernama Tuan NUSA YANOTAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 September 1961, berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa suami Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum RADEN MOHAMAD ARISMUNANDAR dan Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 2971/1961 tanggal 19 Oktober 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta;
4. Bahwa Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW (ibu kandung dari suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Bahwa suami Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari ibu kandungnya tersebut atas nama Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW yang merupakan anak kandung dari Almarhumah BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA dan Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris / Silsilah Keluarga Nomor 100/kel.Ktb/886/VII/2023, tertanggal 20 Juli 2023, yang diketahui oleh lurah Kotabangun dan Camat Kotamobagu Timur selanjutnya disebut ("Surat Keterangan Ahli Waris") dan telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ktg tanggal 18 Agustus 2023 selanjutnya disebut ("Penetapan Ahli Waris");
6. Bahwa para ahli waris yang tersebut dalam "Penetapan Ahli Waris" termasuk suami Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW yang merupakan pemilik dari area perkebunan Oyoud wilayah Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas 70,2390 hektar sebagaimana dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 178.B/DM/SKRT/XII/2022 tertanggal 04 Desember 2022, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Tidak Sengketa Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



180.B/Dm/SKPT/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi (sebutan lurah) Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

7. Bahwa dikarenakan saat ini tanah tersebut belum bersertipikat dan para ahli waris telah setuju untuk menjual area tanah perkebunan tersebut, maka seluruh ahli waris harus menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat untuk keperluan penjualan atas tanah tersebut;
8. Bahwa mengingat suami pemohon dalam keadaan sedang di bawah pengampuan berdasarkan penetapan sebagaimana dalam poin (2) di atas, dengan demikian diperlukan adanya Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa dikarenakan para ahli waris sebagaimana yang tercantum namanya dalam "Penetapan Ahli Waris" tersebut telah sepakat untuk menjual tanah tersebut dan nantinya uang hasil penjualan bagian dari Suami Pemohon akan digunakan untuk biaya pengobatan, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Suami Pemohon, dengan ini Pemohon ingin mengajukan permohonan izin jual atas sebidang tanah di area perkebunan Oyoud wilayah Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas 70,2390 hektar sebagaimana dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 178.B/DM/SKRT/XII/2022, tertanggal 04 Desember 2022, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Tidak Sengketa Nomor 180.B/Dm/SKPT/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi (sebutan lurah) Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (tanah belum bersertipikat) tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW.

Berdasarkan uraian / dalil-dalil di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, untuk menjual tanah yang belum bersertipikat, yaitu :
 - sebidang tanah di area perkebunan Oyoud wilayah Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas 70,2390 hektar sebagaimana dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 178.B/DM/SKRT/XII/2022, tertanggal 04 Desember 2022, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Tidak Sengketa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.B/Dm/SKPT/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi (sebutan lurah) Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (tanah belum bersertipikat) tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174061809610006 atas nama NUSA YANOTAMA dan Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174065902630001 atas nama IRMA SAVITRY DAULAY, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 2971/1961 tanggal 19 Oktober 1961 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta atas nama RADEN NOESA JANOTAMA, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174061001090973 tanggal 15 April 2013 atas nama Kepala Keluarga NUSA YANOTAMA, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Nikah tanggal 14 Februari 1959 yang diterbitkan KUA Gambir Djakarta Raya atas nama suami-istri RADEN MOH. ARISMUNANDAR dan BUA' SUNARTI AILA, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Serifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 21 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Almarhum SUNARTI ARISMUNANDAR, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ktg tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda P - 7;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 178.B/DM/SKRT/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 dari Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Tidak Sengketa No.180.B/DM/SKPT/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah fotocopy yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti tanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD IMAN MOKOAGOW:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sepupu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang berdomisili di Jalan Cilandak I/30 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama NUSA YANOTAMA sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Pengampu dari suami Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena suami Pemohon sampai saat ini dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) adalah anak laki-laki dari suami-istri RADEN MOHAMAD ARISMOENANDAR dan BUA SUNARTI A. MOKOAGOW;
- Bahwa Ibu mertua Pemohon yaitu BUA SUNARTI A. MOKOAGOW telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa Ibu mertua Pemohon yaitu BUA SUNARTI A. MOKOAGOW adalah anak Perempuan dari almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW dan almarhumah BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandungnya (BUA SUNARTI A. MOKOAGOW);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pengampu suami Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NUSA YANOTAMA) dapat diijinkan menjadi wali bagi suami Pemohon tersebut guna kepentingan penjualan salah satu peninggalan kakek suami Pemohon (Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW) dalam kedudukan suami Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ibunya (Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW) berupa sebidang tanah dengan luas 70,2390 (tujuh puluh koma dua tiga sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW;

- Bahwa penjualan tersebut sudah atas kesepakatan seluruh ahli waris almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW dan almarhum BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;

2. Saksi TRIA IRANA PRATIDINA:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang berdomisili di Jalan Cilandak I/30 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak Saksi yang bernama NUSA YANOTAMA sejak tahun 1990;
- Bahwa kakak Saksi (NUSA YANOTAMA) sakit stroke sudah sejak lama sampai dengan sekarang dan Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu dari suami Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa orang tua Saksi dan suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) adalah RADEN MOHAMAD ARISMOENANDAR dan BUA SUNARTI A. MOKOAGOW;
- Bahwa Ibu Saksi yaitu BUA SUNARTI A. MOKOAGOW telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa Ibu Saksi yaitu Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW adalah anak Perempuan dari almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW dan almarhumah BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Saksi dan suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) telah ditetapkan sebagai ahli

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris pengganti dari ibu kandung yaitu Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pengampu suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) dapat diijinkan menjadi wali bagi suami Pemohon tersebut guna kepentingan penjualan salah satu peninggalan kakek suami Pemohon (Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW) dalam kedudukan suami Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ibunya (Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW) berupa sebidang tanah dengan luas 70,2390 (tujuh puluh koma dua tiga sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW;
- Bahwa penjualan tersebut sudah atas kesepakatan seluruh ahli waris almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW dan almarhum BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapat izin dalam kapasitas Pemohon sebagai Pengampu bagi suami Pemohon khusus untuk melakukan perbuatan hukum atas penjualan sebidang tanah seluas 70,2390 (tujuh puluh koma dua ribu tiga ratus sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud di wilayah Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW (kakek suami Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi MUHAMMAD IMAN MOKOAGOW dan 2. Saksi TRIA IRANA PRATIDINA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174061809610006 atas nama NUSA YANOTAMA dan Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174065902630001 atas nama IRMA SAVITRY DAULAY, dihubungkan dengan bukti tanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174061001090973 tanggal 15 April 2013 atas nama Kepala Keluarga NUSA YANOTAMA, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi MUHAMMAD IMAN MOKOAGOW dan TRIA IRANA PRATIDINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan Cilandak I/30 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-2 dan tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi MUHAMMAD IMAN MOKOAGOW dan TRIA IRANA PRATIDINA diketahui bahwa suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) adalah anak kandung dari pasangan suami-istri RADEN MOHAMAD ARISMOENANDAR dan BUA SUNARTI A. MOKOAGOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-5 dan keterangan Para Saksi terurai diatas didapatkan fakta bahwa ibu suami Pemohon (almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terurai diatas bahwa suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ibu suami Pemohon yang Bernama Almarhumah BUA SUNARTI A. MOKOAGOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi MUHAMMAD IMAN MOKOAGOW dan TRIA IRANA PRATIDINA pada pokoknya bahwa Ahli Waris almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW dan almarhum BUA LILY KALSOEM MOKOGINTA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ktg tanggal 18 Agustus 2023 (*vide bukti tanda P-7*) telah sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan luas 70,2390 (tujuh puluh koma dua tiga sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud di wilayah Desa Matabulu

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW sebagaimana tercantum dalam bukti tanda P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-6 dan keterangan Para Saksi terurai diatas, Pemohon adalah sebagai pengampu dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan *aquo* adalah agar Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pengampu bagi Suami Pemohon dapat diijinkan khusus untuk melakukan perbuatan hukum atas penjualan sebidang tanah seluas 70,2390 (tujuh puluh koma dua tiga sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud di wilayah Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW (kakek suami Pemohon);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, seseorang yang berada di bawah pengampuan sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan Pasal 452 KUHPdata menyebutkan bahwa Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa, sehingga ia tidak cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Suami Pemohon (NUSA YANOTAMA) khusus untuk melakukan perbuatan hukum atas penjualan sebidang tanah seluas 70,2390 (tujuh puluh koma dua tiga sembilan puluh) hektar yang terletak di area perkebunan Oyoud di wilayah Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama Almarhum ABO MARSAOLEH LOLODA MOKOAGOW;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Komar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Komar, S.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah/Janji	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
----- +			
Jumlah	:	Rp.	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)